

# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. SutanSyahrir No. 7 Pontianak 78116 = (0561) 734602, 733756 = (0561) 732976 Website : dikbud kalbarprov go.id Email : info@dikbud kalbarprov go.id

# K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 336 TAHUN 2019

# TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA SMA ISLAM DARUSSUADA

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah – langkah strategis untuk percepatan pelaksanaanya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
- c. bahwa salah satu langkah strategis dimakaud adalah melaluifasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan bin Operasional Sekolah (SIO) bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka periu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendisiikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat:

1273 February and R. J. S. 523 2777

Mengingat

- Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah - daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nepor 21 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nepora Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasioanal pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 6. Keputusan Menteri PendidikanRepublik Indonesia Nomor :060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

### Memperhatikan:

- 1. Permohonan izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas Yayasan Darussuada Asshiddiqiyah, SMA ISLAM DARUSSUADA, melalui surat Nomor: 01/ YPIDA /lzin/2019 Tanggal 14 Januari 2019 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- 2. Hasil penilaian tim verifikasi yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 berdasarkan kajian di lapangan bahwa semua sarana dan prasarana dan infrastruktur untuk Sekolah Menengah Atas SMA ISLAM DARUSSUADA telah memenuhi
- 3. Adanya dukungan dan rekomendasi dari unsur pemerintah daerah, masyarakat maupun organisasi masyarakat;
- 4. Akta notaris Nomor : C.77.HT.03.01-TH.Tahum 2005 tentang pendirian Yayasan Darussuada Asan Milipiyah, SMA ISLAM DARUSSUADA, Tunggal 11 Juli 2005;

#### - A TOTAL STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND ve -- Builds Burn

## Menetapkan KESATU

Memberikan Irin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta:

NATIONAL TORN AND INVESTIGATION OF STREET, THE PARTY NAMED IN CO.

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA ISLAM DARUSSUADA The State of the Park of the P

2. Alamat

the to the rip the state of the party : Jl. Trans Kalimantan Desa korek ,Kec.sungai Ambawang, Kab Kubu Raya.

KEDUA

Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar memenuhi semua Peraturan/Keputusan yang disetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudaynan Republik Indonesia, baik peraturan keputusan yang audah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.

KETIGA

Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini segala biaya operasional tim verifikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Harat.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan penetapan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

PadaTanggal

11 Maret 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HOWNBERALIMANTAN BARAT

US HERMAN

#### Tembusan:

- 1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakartas
- 2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laponin);
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daemh (EPKPD) Kalimantan Barat di Pontianak;
- 4. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya:
- 6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- 7. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinaa Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat;
- 8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;